

Yayasan sebagai suatu subyek hukum dalam hukum perdata.

Santi Hendrarti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202771&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu juga untuk lebih mengetahui lebih mendalam mengenai yayasan sebagai subyek hukum. Metoda penelitian yang dipergunakan adalah metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian lapangan. Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia belum terdapat ketentuan-ketentuan hukum mengenai yayasan. sedangkan yayasan telah banyak didirikan dengan berbagai macam tujuan dan memasuki pelbagai segi lapangan hidup. Maka tidak mengherankan bila dalam masyarakat timbul keragu-raguan tentang pengertian yayasan. kedudukan serta batasan kegiatan yang boleh dilakukan oleh yayasan. karena yayasan yang pada umumnya bergerak dalam bidang sosial dan mempunyai tujuan yang idiil saat ini juga banyak yang telah melakukan usaha-usaha. Dewasa ini sebagai subyek hukum perdata adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). dengan pengakuan sebagai subyek hukum dapatlah kemudian melakukan tindakantindakan hukum dalam lapangan hukum perdata. Untuk mengetahui kriteria apa yang disebut yayasan serta bagaimana syarat-syarat pendiriannya. kita dapat mencari dari pendapat para sarjana dan praktek hukum kebiasaan yang ada. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan telah banyak tumbuh dan melakukan tindakan-tindakan hukum serta memperoleh hak-hak di dalam lalu lintas hukum perdata, seperti pada badan-badan hukum lainnya. Hukum di Indonesia juga telah mengikutsertakan yayasan untuk mengambil bagian dalam lalu lintas hukum perdata. Supaya ada aturan yang jelas mengenai bagaimana kedudukan yayasan dan kegiatan apa saja yang dibenarkan bagi suatu yayasan. maka perlu dibuat suatu peraturan perundangan mengenai yayasan di Indonesia.